



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJITULLAH BIN ALM SYARBINI;**
2. Tempat lahir : Limo Blang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Sentra Keadilan yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 8 Lt. 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 27
Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJITULLAH BIN (ALM) SYARBINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJITULLAH BIN (ALM) SYARBINI dengan PIDANA PENJARA selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Paket yang dibungkus dalam Plastik Bening diduga Narkotika Sabu dengan berat brutto 1,35 (Satu koma tiga puluh lima) Gram.
 - 1 (satu) Unit Handphone.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat.Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa MUJITULLAH BIN (ALM) SYARBINI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM –15/JTH/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUJITULLAH BIN ALM SYARBINI, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November 2022 bertempat di Rumah Sdr. Hendra (DPO) di Desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa MUJITULLAH BIN ALM SYARBINI hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB ditelpon oleh Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Hendra (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “datang kemari kamu ambil bahan (shabu), lalu Terdakwa menjawab “Baik, sekarang saya kesitu”. Seketika itu Terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. Hendra (DPO) di Desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan bertemu dengan Sdr. Hendra (DPO), lalu Sdr. Hendra (DPO) langsung memberikan 4 (empat) paket shabu dan Terdakwa menerima shabu tersebut serta memberikan uang kepada Sdr. Hendra (DPO) Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membawa 4 (empat) paket shabu ke pinggir sungai dekat dengan sebuah warkop di Desa Limo Blang, Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dan menggunakan atau menghisap shabu tersebut 1 (satu) paket sehingga tersisa 3 (tiga) paket lagi yang Terdakwa simpan/Selipkan di *Body* Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah warkop di Desa Limo Blang, Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan niat untuk ngopi disana.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman dari Team Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar yaitu saksi a.n MURI IFANDA dan saksi DEDI HANDOKO tepatnya di sebuah warkop di Desa Limo Blang, Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Kecil Sabu dibungkus Plastik Bening yang ditemukan Petugas tepatnya di Body Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone.
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 265/Pen.Pid/2022/PN Jth tanggal 23 November 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 56/BAP/XI/2022 beserta lampirannya tanggal 09 November 2022 berat brutto barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening beratnya adalah 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 85/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023, dengan kesimpulan barang bukti milik MUJITULLAH BIN ALM. SYARBINI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUJITULLAH BIN ALM SYARBINI, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2022 bertempat di sebuah warkop di Desa Limo Blang, Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman dari Team Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar yaitu saksi a.n MURI IFANDA dan saksi DEDI HANDOKO tepatnya di sebuah warkop di Desa Limo Blang, Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Paket Kecil Sabu dibungkus Plastik Bening yang ditemukan Petugas tepatnya di Body Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone.
- Pada saat pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, diperoleh terdakwa dari Sdr. Hendra (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. Sdr. Hendra (DPO) di Desa Limo Blang, Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar.
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 265/Pen.Pid/2022/PN Jth tanggal 23 November 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 56/BAP/XI/2022 beserta lampirannya tanggal 09 November 2022 berat brutto barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening beratnya adalah 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram dan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 85/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023, dengan kesimpulan barang bukti milik MUJITULLAH BIN ALM. SYARBINI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah warung kopi di desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram yang ditemukan petugas di body Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muri Ifanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah warung kopi di desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram yang ditemukan petugas di body Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 56/BAP/XI/2022 beserta lampirannya tanggal 09 November 2022 berat brutto barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening beratnya adalah 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 85/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023, dengan kesimpulan barang bukti milik MUJITULLAH BIN ALM. SYARBINI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah warung kopi di desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram yang ditemukan petugas di body Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 4 (empat) Narkotika jenis Sabu dari Sdr. HENDRA (DPO) dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa membawa 4 (empat) paket sabu tersebut ke pinggir sungai di Desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket, kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) paket Terdakwa simpan/selipkan di body sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. HENDRA (DPO) dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket yang dibungkus dalam plastik bening berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pula telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah warung kopi di desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram yang ditemukan petugas di body Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 56/BAP/XI/2022 beserta lampirannya tanggal 09 November 2022 berat brutto barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang yang ditemukan pada diri Terdakwa beratnya adalah 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 85/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang yang ditemukan pada diri Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" pada pokoknya merujuk kepada subjek hukum yang harus diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan maupun hubungannya dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama MUJITULLAH BIN ALM SYARBINI yang kemudian membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*) sehingga unsur "Setiap orang" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa dalam hukum pidana pengertian istilah "melawan hukum" yang juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, pertama, *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan kedua, *Wederrechtelijk* materiil, yaitu suatu perbuatan tergolong melawan hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak" dimaknai sebagai perbuatan yang melampaui dan/atau bertentangan dengan izin atau kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang bahwa sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" bersifat alternatif atau pilihan sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut maka rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi batasan dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "Memiliki", "Menyimpan", "Menguasai", "Menyediakan" sehingga untuk menerjemahkannya, Majelis Hakim merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diartikan sebagai berikut:

- Memiliki, kata dasarnya adalah "milik" yang berarti kepunyaan, hak sehingga memiliki dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai dan berhak atas suatu benda;
- Menyimpan, yang berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai, yang berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengurus, atau mengendalikan;
- Menyediakan, menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk dapat dinikmati oleh orang lain;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah warung kopi di desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar;

Menimbang bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram yang ditemukan petugas di body Sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HENDRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 56/BAP/XI/2022 beserta lampirannya tanggal 09 November 2022 berat brutto barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang yang ditemukan pada diri Terdakwa beratnya adalah 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 85/NNF/2023 tanggal 18 Januari 2023 barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang yang ditemukan pada diri Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya untuk membeli, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ditemukan pihak kepolisian di body sepeda motor Terdakwa saat penangkapan adalah milik Terdakwa sendiri yang mana peralihan kepemilikannya berasal dari jual beli antara Terdakwa dengan Sdr. HENDRA (DPO) pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di desa Limo Blang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam memiliki Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram tersebut ternyata tidak digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pula mendapatkan persetujuan atau izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka telah nyata perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan sehingga sub unsur "Melawan hukum" menjadi terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa masih muda dan masih sanggup dibina serta

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, maka terhadap alasan-alasan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket yang dibungkus dalam plastik bening berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta diantara barang bukti tersebut tergolong sebagai barang terlarang untuk diedarkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis serta di persidangan tidak dapat dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi kembali perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujitullah Bin Alm Syarbini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket yang dibungkus dalam plastik bening berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga puluh lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Fadhli, S.H. sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H. dan Agung Rahmatullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Ridho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Fadhli, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)